

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari perumusan masalah yang penulis ajukan pada Bab I, sedangkan Saran adalah bahan masukan kepada institusi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, serta kepada Lembaga Legislatif dalam rangka perubahan dari produk UU yang dihasilkannya.

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya yang baru dilahirkan hakim tunggal H. Robbah, SH menghukum dengan hukuman akibat diperkosa penjara 1 (satu) tahun. Bentuk hukuman tersebut agar tidak mengulangnya lagi, sehingga nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan akan terwujud di dalam kehidupan masyarakat.
2. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang kemudian melakukan tindak pidana terhadap anaknya yang baru dilahirkan hanya menyangkut sistem peradilan dengan peringkat polisi khusus, jaksa khusus, dan hakim khusus serta pendidikan yang di dapat oleh korban yang melakukan kejahatan di dalam institusi penjara akan lebih baik daripada dilingkungan keluarga yang dilingkungannya termasuk lingkungan rumah.

B. Saran

1. Hendaknya hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri akibat di perkosa, jangan dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu dilakukan 1 tahun penjara, tetapi dijadikan anak Negara untuk direhabilitasi mental, pikiran dan jiwanya atau diserahkan kepada Departemen Sosial untuk dibina, sehingga pada saat selesai pembinaan dapat menjadi generasi penerus bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan dan diamanatkan dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Anak.
2. Bentuk perlindungan hukum hendaknya bukan dengan memberi hukuman kepada korban dari tindak pidana, tetapi diperlakukan dengan memperhatikan masalah perlindungan arah dan tindakan seperti melakukan pembinaan dengan cara dijadikan anak Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU No 3 tahun 1997 tentang Perlindungan anak.